

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsi-prinsip umum Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia ke II dan pada waktu Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Right*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan

¹ Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hlm 1

mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial dilingkungan kehidupan masyarakat luas.²

Proses interaksi yang melibatkan Anak dan Remaja, terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar pihak yang dididik atau diajak, kemudian mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi tersebut bukanlah semata-mata agar kaidah-kaidah dan nilai diketahui serta dimengerti; tujuan terakhirnya adalah agar manusia bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan mematuhi dan menghargainya. proses sosialisasi tersebut, khususnya yang tertuju pada anak dan remaja, terdapat berbagai pihak yang mungkin berperan. Sosial tertentu dan pribadi-pribadi tertentu. Tinjauan sosiologis lebih memusatkan perhatian pada lingkungan-lingkungan, tanpa mengabaikan peranan dari pribadi-pribadi yang tidak mustahil mempunyai pengaruh yang lebih besar.³

Dalam keadaan yang normal, maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya yang lebih tua (kalau ada) serta mungkin kerabat terdekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah si anak mengenal dunia sekitarnya

²Dr.H.Muladi,S.H, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 3.

³Soerjono Soekanto,S.H, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*, Rineka cipta, Jakarta, 2009, hlm 69-70

dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal.⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, kenyataannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatuhkan dengan orang dewasa.⁵

Pemisahan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan pemberlakuannya.⁶

Anak sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional disegala bidang. Dalam pembangunan hukum, anak harus dikondisikan secara awal untuk memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing baik dalam

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm 495.

⁵ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 3

⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 45.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengkondisian ini diperlukan agar anak tidak menjadi korban atau objek dalam pembangunan yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perlindungan hak, baik secara perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata anak yang ada dalam kandungan, dianggap sebagai telah dilahirkan.⁷ Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa anak sudah mendapat perlindungan hak dari sejak Ia masih berada dalam kandungan ibunya.

Kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) terhadap adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam satu sistem (*legal system*).⁸

Menurut **Friedman**, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari cakupan hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam satu sistem

⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 35.

⁸ Marlina, S.H., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 13.

ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁹

Penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.¹⁰

Untuk mengantisipasi hal yang demikian, hakim perlu mempertimbangkan unsur yang non yuridis, seperti: kriminologi, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan psikologi yang dapat melatarbelakangi mengapa pelaku tersebut sampai melakukan dan untuk ini, kemampuan dan peranan hakim sangat diperlukan. Jika pertimbangan yuridis dan nonyuridis diperlukan untuk pelaku tindak pidana dewasa, untuk pelaku tindak pidana anak lebih diperlukan, khususnya dari visi psikologis.¹¹ Pertimbangan psikologis ini, diperlukan hakim sebagai pertimbangan nonyuridis dalam perkara anak, karena pertimbangan psikologis bagi pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi kualitas tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa anak yang belum dewasa atau belum berusia 16 tahun, apabila anak terlibat dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar tersangka

⁹ Marlina, S.H., M.H., *Op. Cit*, hlm 13.

¹⁰ Bunadi Hidayat, *op.cit*, hlm 84.

¹¹ *Ibid*, hlm 31.

dibawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau dengan memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.¹²

Dengan lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia, anak bukanlah untuk dihukum, melainkan dengan lahirnya undang-undang tersebut, anak wajib mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, serta bukan untuk didenda. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 71 bahwa ada beberapa macam pidana yang boleh dijatuhkan bagi anak, yang terdiri atas:¹³

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

2. Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat kepada anak.

¹² KUHP

¹³ Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia.

Dalam hal pembedaan, **CHR, J. Enschede** menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengres*) dari beratnya pidana. Hanya saja ia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemampuan didalam batas-batas pembalasan.¹⁴

Selain itu aliran modern yang timbul pada abad ke 19, yang sering disebut juga aliran positif, karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan lingkungan kemasnyarakatannya. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya. Maka tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak adanya pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif.¹⁵

¹⁴Muladi dan Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 15.

¹⁵*Ibid*, hlm 32.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam KUHAP, yaitu:¹⁶

1. Asas Legalitas;
2. Asas Keseimbangan;
3. Asas Praduga Tidak Bersalah;
4. Prinsip pembatasan penahanan;
5. Asas ganti rugi; dan
6. Rehabilitasi.
7. Asas penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi;
8. Asas unifikasi;
9. Prinsip Diferensiasi fungsional;
10. Prinsip saling kordinasi;
11. Asas pradilan sederhana;
12. Prinsip peradilan terbuka untuk umum;
13. Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Dengan demikian bahwa, dapat diketahui hukum harus dilaksanakan berdasarkan moral dan menghindari kesewenangan bebas yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar kebebasan yang terdapat dalam setiap rangkaian pembuktian harus melepaskan diri dari kekuasaan semata-mata dan terbebas dari interveksi, rekayasa dari pihak lain, tidak terkecuali dari kekuasaan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.

¹⁶Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Pradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 32-33

Dalam menjalankan proses pembuktian kewenangan dari berbagai tahap dalam proses pradilan pidana dalam pergeseran perkembangan modernisasi diawasi oleh masyarakat pula, yakni melalui media elektronik yang semakin canggih. Dengan demikian, upaya rekayasa apapun akan terungkap dan mendapat perhatian secara luas, bahkan menimbulkan perlawanan publik dengan celaan atas dasar transparan dan akuntabilitas demi hukum, keadilan prosedural dan substantif. Selain dilakukan oleh masyarakat melalui media massa, pengawasan ini juga dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dengan khusus yang bertugas untuk itu. Oleh sebab itu, setiap tahanan, proses penyidikan, penuntutan, pemidanaan, hingga pelaksanaan pidana, selalu mendapatkan pengawasan yang sistemik. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dari sisi-sisi gelap rekayasa hukum yang hingga kini belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan, adil, dan berkemanusiaan.¹⁷

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan kualitas materil/subtansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti yang terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain; adanya perlindungan HAM, tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama.¹⁸

¹⁷ *Ibid* 34

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, hlm11.

Berbicara mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, seperti pelanggaran yang dikenal dengan sebutan tabrak lari gagal untuk berhenti, dan memperkenalkan diri, atau menghindari tanggung jawab adalah sebuah pelanggaran dalam peradaban kita. Peluang untuk melakukan pelanggaran seperti itu adalah sangat kecil sapa munculnya kendaraan bermotor kira-kira diawal abad ke duapuluh. Hari ini, sebagai sebuah peradaban diatas roda, kemungkinan untuk melukai sesama manusia dalam kecelakaan lalu lintas menjadi begitu besar sehingga kebanyakan pengemudi, paling tidak bisa terlibat dalam satu kecelakaan seperti itu.¹⁹

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas melatarbelakangi untuk dilakukan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Pidana Denda Yang Dijatuhkan Kepada Anak ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Pangkalpinang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹Andrew R.Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas panduan bagi Para Polisi Dan Pengendara*, Nuansa, Bandung, 2011,hlm 99.

1. Bagaimana keabsahan hukum sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Pangkalpinang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap anak di bawah umur dalam kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dalam pembahasan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui keabsahan sanksi pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap anak di bawah umur dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga hukum, badan hukum, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentang eksistensi pasal-pasal yang berkaitan dengan Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Semoga bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan hukum pribadi umumnya untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam mencapai tujuannya.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang apa sanksi pidana denda, anak dibawah umur, serta pelanggaran lalu lintas.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian lanjutan yang berkaitan dengan objek kajian ini.

d. Bagi Penegak Hukum

Memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang dilakukan dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Teori

Secara umum, Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak), sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralism adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.²⁰

Pluralisme hukum merupakan suatu konsep yang menunjukkan suatu kondisi bahwa lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas hubungan manusia di suatu tempat. Secara teoritis bahwa Menurut *Griffiths* dalam Kurnia Warman, membedakan dua macam pluralisme hukum, yaitu *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*. Suatu kondisi dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum itu *otonum* dan tidak bergantung pada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu tergantung dari hukum negara, maka keadaan seperti itu disebut dengan *weak legal pluralism*.²¹

Menurut **F. Benda-Beckmann**, jika keanekaragaman sistem hukum merupakan situasi yang umum maka hal yang menarik bukanlah terletak pada dapat ditunjukkannya keanekaragaman peraturan hukum, tetapi yang lebih penting adalah apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum itu, bagaimanakah sistem-sistem hukum itu saling berinteraksi satu sama lain, macam manakah keberadaan sistem-sistem hukum itu secara bersamaan dalam suatu lapangan pengkajian tertentu.

²⁰ Pius A.,P,M, *Dahlan, Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994.

²¹Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat majemuk*, edisi Pertama, MuMa, Jakarta, Hlm 61.

Pada masa awal yang dilakukan oleh para ahli adalah melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam bidang sosial tertentu (*mapping of legal universe*). Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi, dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yaitu hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang dipandang mengikat sebagai hukum. Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara.

Pada hakikatnya pluralisme hukum di Indonesia tujuannya sama, yakni mencapai keadilan dan kemaslahatan bangsa. Walaupun hukum bangsa ini bersumber lebih dari satu aturan hukum yang begitu terlihat dan nampak begitu jelas, sistem hukum tersebut memiliki visi dan misi yang sama. Dari sistem keanekaragaman hukum bangsa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu bangsa Indonesia yang ingin mencapai kehidupan yang maslahat, adil dan sejahtera. Banyak literatur di kemukakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai dari pada keadilan.

Dewi dalam bukunya menyebutkan bahwa, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari surat keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala kepolisian, Menteri hukum dan HAM, Menteri sosial, dan menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang

ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini sesuai dengan semangat menerapkan keadilan restoratif yang melindungi hak dan kepentingan anak. Surat keputusan bersama ini dibuat sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum karena perangkat hukum yang ada sekarang tidak dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan keadilan restoratif anak yang berhadapan dengan hukum.²²

Sebagai subjek yang belum dewasa dan masih rentan dengan perbuatan salah, ada kalanya anak berbuat menyimpang, kekerasan, dan sudah melakukan perbuatan kriminal yang dilarang undang-undang, misalnya memukul sejawak, berkelahi, atau ditudu mengambil benda yang bukan miliknya, ataupun dijebak teman oleh teman sepermainannya dalam menggunakan narkoba, pelanggaran lalu lintas. Dalam keadaan seperti ini, anak-anak bisa secara yuridis menjadi pelaku kriminal yang dapat dikenakan hukum pidana.²³

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP.²⁴

Dalam KUHP, dijelaskan bahwa unsur-unsur suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus memenuhi beberapa unsur seperti dibawah ini:²⁵

1. Adanya perbuatan manusia;

²²Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, Hlm 9.

²³Muhammad joni, *Penjara Bukan Tempat Anak*, Peran Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm 13.

²⁴*Ibid*, hlm 14.

²⁵Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm34.

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang-orang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak kurang pas dianggap sebagai kejahatan murni.

Dilihat dari proporsi yang melingkupi perbuatan si anak, anak melakukan perbuatan pidana bukan perbuatan yang otentik dan asli sebagai bentuk watak jahat anak. Akan tetapi terkait dengan kausalitas dengan keadaan lain yang menyertakan sehingga anak yang berhadapan dengan hukum diposisikan secara proporsional atas perbuatan yang dilakukannya sebagai pelaku perbuatan yang dilarang.²⁶

Pelanggaran atau kejahatan tindak pidana bukanlah suatu peristiwa yang bersifat *hereditary* (bawaan sejak lahir) dan juga bukan warisan biologis. Oleh karena itu, kejahatan dapat dilakukan oleh siapaun baik pria maupun wanita, dapat berlangsung pada usia anak-anak, dewasa atau usia lanjut, juga dapat dilakukan secara sadar, dipikirkan, direncanakan, diarahkan pada suatu tujuan tertentu, maupun juga dilakukan dalam keadaan setengah sadar, tidak sadar, atau karena dipaksa.²⁷

Pidana Denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, pidana

²⁶*Ibid*, hlm 18.

²⁷Bunadi Hidayat, *Op.cit*, hlm 63.

kurungan, mungkin setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini, maka salah satu yang perlu dikaji yaitu faktor kebijakan legislatif mengenai sistem pidana denda yang tertuang didalam maupun diluar KUHP. Dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan urutan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP.²⁸

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya dapat berjalan terarah dan mendapat hasil yang maksimal.²⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari dan menggunakan data yang erat kaitannya dengan penelitian dalam hukum positif. Studi kepustakaan dapat

²⁸ KUHP

²⁹ Anton Baker, *Metode Filsafat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 10.*

diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang tidak resmi yang kemudian diolah

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta, 1985, Hlm 52

oleh peneliti, Undang-Undang tentang Lalu lintas dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.³¹

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:³²

1) Bahan Hukum Primer: merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang no 11 Tahun 2012, Undang-Undang no 22 Tahun 2009, catatan-catatan resmi, risala dalam pembuatan undang-undang keputusan hakim.

2) Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan hukum primer misalnya: undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil dari karya fakar hukum, dan sebagainya.³³

3) Bahan hukum tertier: yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus eksilopedia, indeks, komulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang akurat dalam penelitian menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer:³⁴

1) Studi dokumen

³¹Amurudin dan zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 134-135

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2011, hlm 141.

³³*Ibid*, hlm 23.

³⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 68-82.

Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

3) Observasi

Pengamatan (*obsevation*) adalah tehknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung realitas dilapangan secara langsung.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder, menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan hasil penelitian yang dianggap perlu lainnya.³⁵

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penyusunan kali ini dilkakukan dengan menggunakan studi komparasi (*comparatife reseach*), yakni dengan cara membandingkan pemedanaan dan penjatuhan sanksi terhadap anak dibawah umur menurut hukum pidana beserta perundang-undangan yang mengatur tentang anak dibawah

³⁵ *Ibid*, hlm.107.

umur beserta undang-undang lalu lintas guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

